



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

NOMOR :112 /PL.01.5-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019
DI KOTA BEKASI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Jadwal Kampanye Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Nomor : 270/684/SETDA.Tapem perihal Usulan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 tertanggal 31 Januari 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 di Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 111 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan

- : 1. Surat dari Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Nomor : 270/684/SETDA.Tapem perihal Usulan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 tertanggal 31 Januari 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 115 /PL.01.5-BA/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI**

KESATU

- : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana tersebut tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi ini, dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 20 Maret 2019



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan

- : 1. Surat dari Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Nomor : 270/684/SETDA.Tapem perihal Usulan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 tertanggal 31 Januari 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 115 /PL.01.5-BA/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA BEKASI**

KESATU

- : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana tersebut tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi ini, dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 20 Maret 2019



Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kota Bekasi
 Nomor : 112 /PL.01.5-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019
 Tanggal : 20 Maret 2019
 Tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum
 Pemilu 2019 Di Kota Bekasi

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BEKASI

NO	KECAMATAN	LOKASI	LUAS DAN KAPASITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BEKASI SELATAN			
2.	BEKASI TIMUR	Lapangan Multiguna Jl. Lapangan Serbaguna No. 1 Kelurahan Margahayu	Luas 20.000 M, Kapasitas 7500 Orang	Lokasi tidak dapat digunakan sebagai lokasi kampanye Rapat Umum tgl. 24 Maret dan 07 April 2019
3.	BEKASI UTARA	Lapangan Sepakbola dekat pemakaman umum Rt. 005 Rw. 001 Kel. Teluk Pucung Bekasi Utara	Luas 2000 M, Kapasitas 10.000 Orang	
4.	BANTAR GEBANG	Lapangan Rawa Tengah Kel. Cikiwul Rt. 04 Rw. 02 Bantar Gebang	Luas 3,5 H, Kapasitas 10.000 Orang	
5.	MUSTIKA JAYA	Lapangan Pedurenan Jl. Raya Bantar Gebang - Setu	Luas 9800 M, Kapasitas 5.000 Orang	
6.	RAWALUMBU	Lapangan Kecamatan Rawalumbu	Luas 1500 M, Kapasitas 700-1000 Orang	
7.	JATI SAMPURNA	Lapangan Sepakbola depan Kelurahan Jati Ranggong Jl.. Raya Jatiranggong Rt. 02 Rw. 05 Kel. Jatiranggong	Kapasitas 20.000 Orang	
8.	JATI ASIH	Lapangan Rawa Semut Rw. 13 Kelurahan Jati Asih.	Kapasitas 2.000 Orang	
9.	PONDOK GEDE	Lapangan Stadion Mini Pondok Gede Jl. Raya Jatiwaringin Samping Kantor Kec. Pondok Gede	Luas 10,432 M, Kapasitas 5.000 Orang	
10.	PONDOK MELATI	Lapangan Ring Rudal Perumahan Melati Indah Rw. 07 Kelurahan Jatirahayu Pondok Melati	Luas 5000 M, Kapasitas 10.000 Orang	
11.	BEKASI BARAT	Lapangan Puri Idaman Rw. 003 Kelurahan Bintara Jaya	Luas 10.000 M, Kapasitas 5.000 Orang	
12.	MEDAN SATRIA			

Bekasi, 20 Maret 2019
 Ketua,

